

## PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS UNGAR



Jalan Raja Ahmad Abbas Kelurahan Alai Kecamatan Ungar 29662, Email: <a href="mailto:pkmungar2020@gmail.com">pkmungar2020@gmail.com</a> HP: 0813 7424 3657

# KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 135/A/SK/I/2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS UNGAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 204 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ungar Kabupaten Karimun tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Ungar.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 204 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 204 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;

15. Keputusan Bupati Nomor 642 Tahun 2018 tentang Penetapan Kriteria Puskesmas Ungar sebagai Puskesmas Pedesaan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR

KABUPATEN KARIMUN TENTANG STANDAR PELAYANAN

UPT PUSKESMAS UNGAR

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Ungar

sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dikt

um kesatu dalam keputusan ini meliputi:

1. Standar Pelayanan Rekam Medis

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

3. Standar Pelayanan Gigi dan Mulut

4. Standar Pelayanan Lansia

5. Standar Pelayanan Ibu, Anak, Kespro dan KB

6. Standar Pelayanan Imunisasi

7. Standar Pelayanan Kefarmasian

8. Standar Pelayanan Laboratorium

9. Standar Pelayanan Tindakan/Gawat Darurat

10. Standar Pelayanan Konseling Kesehatan

11. Standar Pelayanan Akupresure

12. Standar Pelayanan Pojok TB

13. Standar Pelayanan Persalinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alai Ungar

Pada Tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR,

SURAWA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA

UPT PUSKESMAS UNGAR

NOMOR : **135**/A/SK/I/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN UPT

PUSKESMAS UNGAR

### STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS UNGAR

#### 1. STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS

	A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	<ul> <li>a. Menunjukan Nomor Antrian</li> <li>b. Menunjukan KTP (Kartu Tanda Penduduk)</li> <li>c. Menunjukan Kartu JKN KIS/BPJS bagi peserta</li> <li>d. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>			
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>Nomor antrian diberikan sesuai dengan kategori umum dan prioritas</li> <li>Pasien menunggu dipanggil oleh petugas loket pendaftaran</li> <li>Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien</li> <li>Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke poli / ruangan selanjutnya</li> </ol>			
3.	Jangka Waktu	Waktu Pelayanan di ruang tunggu pendaftaran adalah selama 3-5 menit			
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli/ruangan berikutnya			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>			
	Komponen standar pelayanan <i>(Manufac</i>	pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan eturing)			
No	Komponen	Uraian			
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik</li> <li>Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>			

8.	Sarana	1. Sistem Antrean E-Pus Terintegrasi ke poli-		
	Prasarana dan	poli/layanan		
	Fasilitas	2. Komputer		
		3. Ruang Rekam Medis		
		4. Ruang tunggu		
9.	Kompetensi	1. Mampu Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pasien		
	Pelaksana	2. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem		
		aplikasi E-Pus dengan baik		
		3. Mampu Mengelola Rekam Medis		
		4. Memahami dan memberikan pelayanan prima		
		5. Memiliki budaya kerja mutu		
10.	Pengawasan	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat		
	Internal	Tinjauan Mutu		
11.	Jumlah	Petugas Loket Pendaftaran : 2 Orang		
	Pelaksana			
12.	Jaminan	Maklumat Pelayanan		
	Pelayanan			
13.	Jaminan	Maklumat Pelayanan		
	Keamanan dan			
	Keselamatan			
	Pelayanan			
14.	J	1. Melalui monev rutin setiap bulan		
	Pelaksana	2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian		
		3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM)		
		Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak		
		independent.		

### 2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju</li> <li>Pasien akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas</li> <li>Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 – 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>

7	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia     Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai     Negeri Sipil
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
		Penyelenggaraan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit
		Penyelenggara Pelayanan Publik 5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer, Printer dan Sistem Aplikasi E-Pusk</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya</li> <li>Bed Pasien</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> <li>Ruangan ber-AC</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter:  1. Pelayanan medik umum  2. Konsultasi  3. Mampu mendiagnosa penyakit  4. Melakukan visum  5. Pemulihan kesehatan akibat penyakit  6. Menguji kesehatan pasien  7. Mampu melakukan tindakan medis dan terapi  8. Membuat catatan medic pasien rawat jalan  9. Pengobatan rasional  10. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu  11. Memahami dan memberikan pelayanan prima  Perawat:  1. Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyar akat  2. Memahami dan memberikan pelayanan prima  3. MTBS  4. Evaluasi keperawatan  5. Melakukan anamnesa  6. Vital sign  7. Membuat surat rujukan  8. Mampu mengoperasikan E-Pusk  9. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: 2 orang Perawat: 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan	Maklumat Pelayanan			
	Keamanan				
	dan Keselamatan				
	Pelayanan				
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan			
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian			
		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			
		Semester dana atau tahunan yang dilakukan			
		oleh pihak independen			

## 3. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
No.	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	<ol> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju</li> <li>Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas</li> <li>Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal</li> </ol>			
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan diruang pemeriksaan gigi adalah 20-30 menit			
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan			
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>			
	omponen Standar Pela yanan ( <i>Manifacturing</i> )	yanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan			
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit</li> </ol>			

	1	D 1
		Penyelenggara Pelayanan Publik
		5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana,	1. Komputer dan Sistem Aplikasi E-Pusk
	Prasarana dan	2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur
	atau Fasilitas	tinggi/berat badan dan alat medis lainnya
		3. Bed Pasien
		4. Buku rekam medis dan ATK lainnya
		5. Ruangan ber-AC
9	Kompetensi	Dokter Gigi :
	Pelaksana	1. Mampu memberikan pelayanan dan
		pengobatan gigi dan mulut
		2. Mampu mendiagnosa penyakit
		<ul><li>3. Melakukan tindakan medis dan terapi</li><li>4. Pencabutan dan penumpatan gigi</li></ul>
		5. Mampu mengoperasikan alat bantu
		pemeriksaan medis
		6. Mampu melakukan anastesi lokal
		7. Mengadakan / menerima rujukan
		medis
		8. Mengoperasikan E-pusk
		9. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		10.Memahami dan memberikan pelayanan
		prima
10	Pengawasan	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan
	Internal	Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter Gigi: 1
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan	
	dan Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan
• '	Pelayanan	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan
		Harian
		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) Semester dan atau Tahunan
		yang dilakukan oleh pihak independent
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
		3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
		(SKM) Semester dana atau tahunan yang
		dilakukan oleh pihak independen

# 4. STANDAR PELAYANAN IBU, ANAK, KESPRO DAN KB

	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
No.	No. Komponen Uraian				

1	Persyaratan	1.Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran     2.Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda     3.Pasien memiliki rekam medis		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan  1. Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju  2. Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh		
		Dokter atau petugas medis yang bertugas 3. Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal		
3	Jangka waktu	8-10 menit		
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk Pelayanan	Pengunjung atau pasien terlayani sesuai keluhan		
6	Penanganan pengaduan, saran	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun 2. Telp.: 0813 7424 3657		
	dan masukan	3. Email: pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran		
	tomponen Standar Pela yanan ( <i>Manifacturing</i> )	yanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia         Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai         Negeri Sipil</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia         Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara         Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam         Penyelenggaraan Negara</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur         Negara dan Reformasi Birokrasi Republik         Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang         Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur         Negara dan Reformasi Birokrasi Republik         Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang         Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit         Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang         Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Komputer, Printer dan Sistem Aplikasi E-Pusk</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur         tinggi/berat badan dan alat medis lainnya</li> <li>Bed Pasien</li> </ol>		
		4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan ber-AC		
	IZ-man-to	8		
9	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Bidan:         <ol> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus konseling, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan bidan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan KB</li> </ol> </li> <li>Mampu melakukan KIE pada ibu hamil, ibu nifas, remaja, ibu, bayi dan balita, WUS, PUS</li> </ol>		

		<ol> <li>Mampu melakukan tindik pada bayi perempuan</li> <li>Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, bumil resti</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar kelas ibu dan balita</li> <li>Mampu menjalankan E-Pusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 4 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Melalui monev rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau tahunan yang dilakukan oleh pihak independen</li> </ol>

### 5. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komp	onen Standar Pelayanan	yang	terkait	dengan	Proses	Penyampaian
Pelayana	an (Service Delivery)					

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol> <li>Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju</li> <li>Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas</li> <li>Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang imunisasi adalah 10-15 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung atau pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manifacturing*)

7	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Pusat Kesehatan Masyarakat  1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya  2. Buku rekam medis dan ATK lainnya  3. Ruangan ber-AC

# 6. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

	A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	Pasien membawa nomor antrian dan resep dari unit pelayanan sebelumnya	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien menyerahkan resep ke petugas farmasi</li> <li>Pasien menunggu obat disiapkan oleh petugas farmasi</li> <li>Pasien akan diberikan obat beserta pelayanan informasi obat yang dibutuhkan oleh pasien</li> </ol>	
3.	Jangka Waktu	Waktu tunggu resep Non racikan 5 – 10 menit Waktu tunggu resep racikan 15 – 30 menit	
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5.	Produk Pelayanan	Pasien menerima obat sesuai resep	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>	
	B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94         Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil     </li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68         Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta         Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara     </li> </ol>	

		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol> <li>Obat obatan dan BMHP</li> <li>Komputer dan Sistem Aplikasi E-Pusk</li> <li>ATK</li> <li>Kulkas/Frezeer</li> <li>Termometer</li> <li>Ruangan ber-AC</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker/Asisten Apoteker/sederajat yang telah terlatih:  1. Membuat perencanaan dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP  2. Membuat permintaan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP  3. Melakukan penerimaan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP  4. Melakukan penyimpanan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP  5. Melakukan pendistribusisan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP  6. Pencatatan dan Pelaporan penggunaan pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP  7. Mampu melakukan pelayanan resep  8. Mampu memberikan etiket pada obat  9. Mampu mengoperasikan EPusk  10. Memiliki budaya kerja yang berorirntasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Melalui monev rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian</li> <li>Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM)         Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak independent.     </li> </ol>

## 7. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian

•		
1.	Persyaratan	<ol> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis</li> </ol>
		4. Pasien membawa rujukan bila di perlukan
2.	Sistem	1. Pasien menunggu panggilan dari ruang
	Mekanisme dan	laboratorium
	Prosedur	2. Pasien akan di layani oleh analis kesehatan
		3. Setelah selesai, pasien kembali diarahkan ke poli
	T 1	pemeriksaan
3.	Jangka Waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10-60 menit
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah
		sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
		Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
	Dua dasta	Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad
	Pengaduan, saran	
	dan masukan	2. Telp.: 0813 7424 3657
		3. Email : pkmungar2020@gmail.com 4. Kotak Saran
B.	L Komponen standar	pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan
	pelayanan <i>(Manufac</i>	
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94
	Hukum	Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
		Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
		Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
		Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan
		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang
		Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8.	Sarana	Reagen dan alat medis lainnya
	Prasarana dan	
	Fasilitas	
9.	Kompetensi	Analis Kesehatan
	Pelaksana	1. Mampu melakukan pengambilan darah, urine,
		dahak, feses / menerima spesimen  2. Mampu membuat / mempersiapkan sediaan
		3. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium
		4. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan
		5. Mampu mengoperasikan E-pusk
		6. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada
		mutu
10	Dongoryana	7. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Analis Kesehatan : 2 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	-

13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian
		3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM)
		Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak
		independent.

# 8. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN/GAWAT DARURAT

1	Komponen standar pelayanan <i>(Service L</i>	pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Delivery)
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien menuju ruang tindakan</li> <li>Petugas ruang tindakan melakukan pemeriksaaan dan tindakan medis yang diperlukan</li> <li>Dokter ruang tindakan meresepkan obat dan BMHP yang diperlukan oleh pasien</li> <li>Pasien melakukan pengambilan obat di ruang farmasi</li> <li>Petugas ruang tindakan melakukan rujukan eksternal jika diperlukan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah lebih kurang 5 menit untuk pelayanan gawat darurat 20-30 menit
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>
	Komponen standar pelayanan <i>(Manufac</i>	pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan eturing)
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94         <ul> <li>Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> </li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68         <ul> <li>Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara</li> </ul> </li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15         <ul> <li>Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ul> </li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14         <ul> <li>Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul> </li> </ol>

	1	1
		5. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang
		Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8.	Sarana	1. Komputer dan sistem aplikasi E-Pusk
	Prasarana dan	2. Alat tensi meter, Stetosko, alat Pengukur Berat
	Fasilitas	Badan/Tinggi Badan dan alat medis lainnya
		3. Alat peraga dan bed pasien
		4. Buku rekam medis dan ATK Lainnya.
9.	Kompetensi	Dokter Umum:
	Pelaksana	1. Kompentesi dokter umum
		2. Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/ACLS/PPGD
		3. Mampu melaksanakan tindakan pada kegawat daruratan
		4. Mampu mengoperasikan E-Pusk
		5. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada
		mutu
		6. Memahami dan memberikan pelayanan prima
		Perawat:
		1. Kompetensi perawat
		2. Bersertifikat/ pernah dilatih ATLS/ BTCLS
		3. Mampu melakukan Tindakan dalam Kegawat
		daruratan
		4. Mampu mengoperasikan E-Pusk
		5. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada
		mutu
		6. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah	Dokter Umum : 2 orang
•	Pelaksana	Perawat: 1 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
•	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian
		3. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM)
		Semester atau tahunan dilakukan oleh pihak
		independent.

## 9. STANDAR PELAYANAN KONSELING KESEHATAN

	A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1. Nomor antrian	
		2. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran	
		3. Pasien rujukan dari ruang pemeriksaan	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien datang dan mengambil nomor antri serta menunggu di ruang tunggu</li> <li>Petugas memanggil pasienPetugas menilai apakah pasien membutuhkan konsultasi khusus untuk pasien PKPR,konsultasi Gizi</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan/konseling sesuai kebutuhan</li> <li>Petugas menentukan rencana tindak lanjut</li> <li>Selesai pelayanan</li> </ol>	

3.	Jangka Waktu	15 – 30 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>
1	Komponen standar pelayanan <i>(Manufac</i>	pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan eturing)
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94     Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Buku dan ATK lainnya

## 10. STANDAR PELAYANAN AKUPRESURE

	A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	<ol> <li>Nomor antrian</li> <li>Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran</li> <li>Pasien rujukan dari ruang pemeriksaan umum</li> </ol>	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Nomor antrian dibagi sesuai dengan kategori umum dan prioritas</li> <li>Petugas menunggu nomor antriannya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran</li> <li>Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien</li> <li>Petugas pendaftaran mengarahkan pasien ke ruang akupresure</li> </ol>	
3.	Jangka Waktu	Waktu Pelayanan diruang tunggu adalah selama 15-30 Menit	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya	
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan akupresure sesuai keluhan	

6.	Penanganan	1. UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad
	Pengaduan, saran	Abbas, Alai, Ungar, Karimun
	dan masukan	2. Telp.: 0813 7424 3657
		3. Email: pkmungar2020@gmail.com
		4. Kotak Saran
	Komponen standar pelayanan <i>(Manufac</i>	pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan eturing)
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik</li> <li>Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Ruangan khusus akupresure

## 4. STANDAR PELAYANAN POJOK TB

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)					
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	1. Petugas telah melaksanakan proses pendaftaran     2. Pasien memiliki rekam medis     3. Telah memiliki hasil pemeriksaan diagnosis TB     4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan			
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>Pasien diarahkan untuk menuju ke Pojok TB</li> <li>Pasien melampirkan form TB 01 dan TB 02</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan</li> <li>Petugas mengeluarkan resep dan mengarahkan pasien ke farmasi</li> <li>Petugas memberi OAT sesuai resep</li> <li>Petugas memberikan informasi mengenai tanggal pengambilan OAT selanjutnya</li> </ol>			
3.	Jangka Waktu	10-15 menit			
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5.	Produk Pelayanan	Pasien terlayani sesuai keluhan			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>			
	B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (Manufacturing)				

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94         <ul> <li>Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> </li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68         <ul> <li>Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara</li> </ul> </li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14</li></ol>
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur tinggi/berat badan dan alat medis lainnya</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Ruangan dengan kipas angin</li> </ol>

## 5. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	Pasien membawa persyaratan :  1. KK 2. KTP 3. BPJS 4. BUKU KIA 5. BUKU NIKAH			
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien datang membawa persyaratan dan perlengkapan yang diperlukan.</li> <li>Bidan menulis anamnesa di rekam medis pasien dan buku persalinan</li> <li>Bidan melakukan pemeriksaan sesuai SOP Persalinan</li> <li>Bidan melakukan konsultasi hasil pemeriksaan kepada dokter yang bertugas</li> <li>Bidan memberi informasi mengenai hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga</li> <li>Bidan melakukan pertolongan persalinan normal</li> </ol>			
3.	Jangka Waktu	24 jam			
4.	Biaya / Tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan normal			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ungar, Jalan Raja Achmad Abbas, Alai, Ungar, Karimun</li> <li>Telp.: 0813 7424 3657</li> <li>Email: pkmungar2020@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> </ol>			
	B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengolahan pelayanan (Manufacturing)				
No	Komponen	Uraian			

7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik.</li> <li>Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Bed, meja resusitasi, timbangan bayi, pengukuran panjang bayi, trolly, obat emergency, lemari.
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	3 orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

Ditetapkan di : Alai Ungar

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS UNGAR,

SURAWAN

UPT PUSICESNUS UNG